



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Tarutung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

Sintong Gultom bin Maknusin Gultom, tempat dan tanggal lahir Aek Botik, 31 Desember 1969, agama Islam, pekerjaan Supir truk, pendidikan terakhir SMP, tempat kediaman di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon I;

Seriwati Sormin binti Taram Sormin, tempat dan tanggal lahir Pasar Marancar, 10 Maret 1971, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SD), pendidikan terakhir S1 Pendidikan, tempat kediaman di Desa Setia, Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara sebagai Pemohon II;

Selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarutung dengan Nomor register 2/Pdt.P/2021/PA.Trt, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 September 2020, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di

*Halaman 1 dari 6 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Marancar Julu, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marancar, karena Pemohon Administrasi Pemohon I tidak lengkap;

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut, Pemohon I berstatus Duda, dan Pemohon II berstatus Janda;
3. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan dengan tata cara Islam dan yang bertindak menjadi wali nikah Pemohon II adalah Paman Kandung Pemohon II Yang bernama Komma Sormin dan dihadiri oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama: Hendri Pakpahan dan Harapan Makmur Ritonga mahar berupa Satu Gelas Air Pengunungan;
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa setelah pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri tetapi belum dikaruniai anak;
7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak pernah bercerai dan juga tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan serta selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
8. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pahae Jae, Kabupaten Tapanuli Utara, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai alasan hukum dalam pengurusan Kartu Keluarga dan memasukan Pemohon I Ketanggungan Gaji Pemohon II dan Pengurusan Adminitrasi lainnya;

*Halaman 2 dari 6 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt.*



Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarutung cq. Majelis Hakim berkenan memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Sintong Gultom bin Maknusin Gultom) dengan Pemohon II (Seriwati Sormin binti Taram Sormin) yang dilaksanakan pada tanggal 20 September 2020, di Marancar Julu, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar semua biaya perkara.

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan istbat nikah tersebut pada tanggal 12 Agustus 2020 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Tarutung sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah menasehati Para Pemohon tentang keharusan dan perlunya mencatatkan perkawinan yang telah dilangsungkan kepada pejabat yang berwenang;

Bahwa Para Pemohon telah mengerti maksud daripada nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim tersebut, selanjutnya Para Pemohon mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim untuk mencabut permohonannya;

Bahwa untuk menyingkat penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam berita acara

*Halaman 3 dari 6 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon, adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pencabutan perkara dari Pemohon I dan Pemohon II, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam dan Nash/Hujjah Syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt selesai karena dicabut;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 360.000, - (tiga ratus enam puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tarutung dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 17 Februari 2021 Masehi, bertepatan dengan 5 Rajab 1442 Hijriyah, oleh

*Halaman 4 dari 6 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami H. M. Jazuli, S.Ag., M.H. sebagai Ketua majelis, Ahmad Nazif Husainy, S.H. dan Reza Kresna Adipraya, S.H. masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Khairul Azhar Siregar, S.H., sebagai Panitera yang dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II:

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Ahmad Nazif Husainy, S.H.

H. M Jazuli, S.Ag., M.H.

Ttd.

Reza Kresna Adipraya, S.H.

Panitera,

Ttd.

Khairul Azhar Siregar, S.H.

### Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
2.	Proses	Rp 50.000,00
3.	Panggilan	Rp 240.000,00
4.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
5.	Redaksi	Rp 10.000,00
6.	Meterai	Rp 10.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>Rp 360.000,00</b>

(tiga ratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 5 dari 6 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

*Halaman 6 dari 6 penetapan Nomor 2/Pdt.P/2021/PA.Trt.*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)